



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 179/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Ngawi dipandang perlu menetapkan kebutuhan surat suara untuk setiap jenis pemilihan di KPU Kabupaten Ngawi;
b. Bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.;
4. Keputusan KPU RI Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 278/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/XII/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngawi

Pada Tanggal : 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

SYAMSUL WATHONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR:179/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI

NO	JENIS PEMILIHAN	KEBUTUHAN SURAT SUARA
1	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	720.379 lembar
2	Pemilihan Umum Anggota DPD	720.379 lembar
3	Pemilihan Umum Anggota DPR	720.379 lembar
4	Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi	720.379 lembar
5	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten	
	a. Dapil 1	109.637 lembar
	b. Dapil 2	140.488 lembar
	c. Dapil 3	114.396 lembar
	d. Dapil 4	108.469 lembar
	e. Dapil 5	112.470 lembar
	f. Dapil 6	134.919 lembar

Ditetapkan : Ngawi
Pada Tanggal : 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

SYAMSUL WATHONI